

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR :
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INTERNAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022-2026

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INTERNAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *Good Governance* serta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dituntut untuk menyukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menyusun roadmap Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kementriaan Pendayagunaan Aparatur Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Road Map Reformasi Birokrasi juga merupakan upaya menerjemahkan Misi dan Program Kerja Prioritas Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 khususnya terkait dengan Reformasi Birokrasi.

Pada dasarnya Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi,

bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Dengan demikian, *Road Map* ini akan menuntun kita agar perubahan yang diharapkan menuju birokrasi yang lebih baik dapat terwujud.

Peran Kementerian PANRB secara langsung yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan reformasi Pelayanan Publik. Sasaran Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan ke depan adalah, yaitu Penguatan Implementasi Managemen ASN, mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN, birokrasi yang berkompeten dan pelayanan publik yang berkualitas yang efektif, efisien, bermutu, akuntabel berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

1.2 DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140);
13. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor : 487)
14. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor : 523);
15. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas.

1.3 Tujuan

Tujuan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah :

1. Menjabarkan secara rinci misi Gubernur Sulawesi Tengah tertuang dalam Pergup Nomor 126 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026.
2. Menjadi panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah agar berjalan lebih efektif, efisien, , terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat

Manfaat Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021–2023 adalah sebagai berikut:

1. Instrumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan;
2. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan reformasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

1.5. Sistematika

Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. :

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi

C. Tujuan

D. Manfaat

E. Sistematika

Bab II Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2022

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

B. Capaian Pelaksanaan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

C. Capaian *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Bab III Sasaran, Isu Strategis, dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

A. Visi

B. Misi

C. Isu Strategis Reformasi Birokrasi

D. Permasalahan Birokrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi tengah

B. Sasaran Reformasi Birokrasi

C. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

D. Rencana Kinerja Capaian Reformasi Birokrasi Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

E. Quick Wins

Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

B. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Bab VI Penutup

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada periode Tahun 2016-2021 telah membawa perubahan yang signifikan pada tata kelola pemerintahan. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah terdokumentasi dengan baik ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi periode selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengikuti Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Menurut ketentuan ini, untuk mencapai birokrasi berkelas dunia yang ditargetkan terwujud pada 2025, dilakukan penahapan dalam pencapaiannya. Penahapan dimaksud dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang mencakup delapan area perubahan yang akan menuntun arah yang harus dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Berisi Kedelapan area perubahan Reformasi Birokrasi 2021 – 2022 adalah :

1. Program Manajemen Perubahan
2. Program Deregulasi Kebijakan
3. Program Penataan / Kelembagaan
4. Program Penataan Tata Laksana
5. Program Manajemen SDM
6. Program Akuntabilitas

7. Program Penguatan Pengawasan

8. Program Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengikuti Grand Design Reformasi Birokrasi 2021-2022. Menurut ketentuan ini, dilakukan penahapan dalam pencapaiannya. Penahapan dimaksud dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2022 yang mencakup delapan area perubahan yang akan menuntun arah yang harus dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Periode selanjutnya.

1. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam lingkup program mikro biasa disebut sebagai Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Pelaksanaan RBI yang dilakukan pada periode 2021-2022 telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tata kelola Kementerian PANRB

2. Capaian Delapan area perubahan Reformasi Birokrasi

2.1 Managemen Perubahan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah Membentuk Tim Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 188.4/ 55 / Sekertariat Tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

Para aparatur memegang peran penting menyukkseskan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Menghadapi berbagai perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dapat saja terjadi resistensi staf dan pimpinan. Oleh karena itu diperlukan manajemen perubahan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai hakikat Reformasi Birokrasi;
- b. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Disperindag Prov. Sulteng;
- c. Mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Hal-hal di atas perlu dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. mengingat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 pada area manajemen perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Pergerakan tim reformasi birokrasi internal, serta komunikasi tentang Reformasi Birokrasi masih belum optimal di tingkat Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah.
- b. Rencana aksi Reformasi Birokrasi yang disusun di tingkat Perangkat Daerah belum sepenuhnya menjawab isu-isu strategis terkait masalah Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah.
- c. Monitoring dan evaluasi atas rencana aksi Reformasi Birokrasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Agen perubahan belum sepenuhnya memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta belum adanya monitoring dan evaluasi agen perubahan dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan *mindset* di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- e. Internalisasi budaya kerja dan perubahan *mindset* belum berjalan dengan baik di tingkat Pemerintah Kota dan perangkat daerah.

Upaya yang telah dilakukan pada area manajemen perubahan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur meliputi:

- a. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Disperindag Prov. Sulteng berdasarkan uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi

Tengah dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2016.

- b. Memperkuat manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan agen perubahan;
- c. Telah menyusun budaya kerja dan kelompok budaya kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah serta menjadikan Kepala Dinas sebagai *Role Model* pelaksanaan budaya kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 203-05/360/2019 tentang Pembina, Pengarah dan Role Model Reformasi Birokrasi;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan budaya kerja secara periodik;
- e. Membentuk *agent of change* atau agen perubahan.

2.2 Deregulasi Kebijakan

Pada Area kedua Deregulasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah ialah Penataan parturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan disharmonis dapat membuka kemungkinan penyimpangan. Untuk itu perlu di lakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif. Pada area ini telah melakukan berbagai upaya untuk menata peraturan perundang-undangan capaian yang telah di bentuk pada tahun 2021.

2.3 Penataan dan penguatan Organisasi

Pada area Penataan dan Penguatan Organisasi Reformasi Birokrasi Internal adalah Penguatan dan penataan Organisasi. Pada area perubahan ketiga dalam agenda Reformasi Birokrasi Internal adalah Penguatan dan Penataan Organisasi. Penataan dan penguatan organisas ini dalam rangka efektif dan efisiensi pelayanan maka dikeluarkan produk hukum daerah yang mengatur tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140);
3. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor : 487)
4. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor : 523);
5. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas.

2.4 Penataan Tata Laksana

Pada area Penataan Tata Laksana Organisasi Birokrasi Internal adalah Penataan Tata Laksana. Ini bertujuan untuk mewujudkan pola ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area penataan tatalaksana yang telah dilakukan pembagian unsur-unsur setiap program maupun kegiatan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). *egovernment*, keterbukaan informasi publik, dan pelaksanaan kearsiapan. Capaian dalam upaya penataan tata laksana telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Proses bisnis Kementerian PANRB telah disusun, diformalkan melalui Kepmen PANRB No. 12 Tahun 2020. Peta proses bisnis menghasilkan peta utama, peta

pendukung, dan peta sub proses yang memuat seluruh tugas dan fungsi Kementerian PANRB dan keterkaitan antara satu peta dengan peta lainnya;

- b. Kebijakan KIP di Kementerian PANRB tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No.45/2012 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian PANRB. Masyarakat dapat meminta layanan informasi ataupun menyampaikan pengaduan ke beberapa kanal yang tersedia seperti melalui email halomenpan@menpan.go.id, website LAPOR! (www.lapor.go.id).

2.5 Penataan Sistem Manajemen SDM

Pada area Penataan Sistem Manajemen SDM, Pengembangan, kompetensi dan perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh penerapan sistem manajemen SDM yang dimulai dari sisi perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian. Untuk itu, perlu dilakukan penataan dari berbagai aspek yang kaitannya dengan SDM sebagai aset penting dari organisasi. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan integritas SDM aparatur di lingkup Disperindag Prov. Sulteng, upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang dilakukan meliputi:

- a. Mengikuti sistem perencanaan kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya;
- b. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai atas dasar kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 061/287/2020 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024;
- c. Mengusulkan rekrutmen ASN yang kompeten di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya;
- d. Mengikuti pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui assesment pegawai;

- e. Mengikuti penerapan sistem promosi terbuka untuk pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JPT);
- f. Penerapan penilaian kinerja individu serta pemberian penghargaan dan sanksi berbasis kinerja;
- g. Penegakan kode etik pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah;
- h. Penegakan Kode Etik Pegawai Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor 188.5/59/Sekretariat Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
- i. Mengikuti sistem informasi manajemen kepegawaian melalui pengembangan aplikasi My SAPK.

2.6 Penataan Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepada organisasi bagi kemanfaatan publik. Penguatan sistem akuntabilitas dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Pada area Penataan Akuntabilitas Reformasi Birokrasi Internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

- a. pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui peningkatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. pengembangan aplikasi e-SAKIP;
- c. evaluasi penerapan SAKIP Perangkat Daerah;
- d. publikasi proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran dalam website;
- e. penerapan Perjanjian Kinerja pada seluruh jabatan struktural.

2.7 Penguatan Pengawasan

Area perubahan ketujuh dalam agenda reformasi birokrasi internal adalah penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan penyimpangan dari berbagai sisi, termasuk didalamnya perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pengawasan juga dilakukan untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas pegawai.

Pengawasan yang lebih efektif ditujukan untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkup Disperindag Prov. Sulteng. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya salah kelola dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari internal Dinas tahun 2021 pada area penguatan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi atas sistem pengawasan seperti pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System* dan benturan kepentingan dilaksanakan cukup optimal.
- b. Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendali Intern Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/60/ Sekretariat tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendali Intern Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (TPG) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/60/ Sekretariat tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (TPG) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Kepatuhan atas penyampaian LHKPN dan LHKASN telah 100%.
- e. Merintis pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja.

- f. *Monitoring* penanganan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, pelaksanaan WBS, dan pengaduan masyarakat dilakukan secara berkala. Hasil *monitoring* dijadikan dasar rencana rekomendasi kepada unit kerja yang bersangkutan. Khusus untuk pengendalian gratifikasi, telah dilakukan *monitoring* terhadap pelaporan LHKASN dan LHKPN, dimana semua ASN dan pejabat Kementerian PANRB telah melakukan pelaporan pada tahun 2019.

2.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran yang ingin yang di capai pada area ini adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, meningkatnya system monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik, meningkatnyakualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dan meningkatnya profesionalisme aparatur. Pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik merupakan upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Pelayanan yang lebih baik telah menjadi komitmen Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 pada area peningkatan kualitas pelayanan publik adalah implementasi pelayanan publik khususnya di Perangkat Daerah pelayanan dalam hal standar pelayanan, inovasi dalam pemberian layanan, pemberian reward/punishment terhadap pemberian layanan dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat belum berjalan dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Peningkatan kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan Surat Ketua Ombudsman RI nomor 2605/ORI-SRT/XII/2018 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat predikat “Kepatuhan Tinggi”.

Ini menjadi motivasi dan komitmen kuat untuk dapat melaksanakan pelayanan prima secara konsisten.

- b. Peningkatan 6 aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks pelayanan publik yaitu pemenuhan kebijakan pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan profesionalisme SDM yang terkait pelayanan langsung pada masyarakat, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), pengelolaan konsultasi dan pengaduan (penerapan LAPOR!), pembentukan Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) serta penyelenggaraan inovasi pelayanan publik;
- c. Mengikuti dan melaksanakan pengembangan inovasi publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah agar kualitas pelayanan yang dihasilkan lebih memuaskan masyarakat.

BAB III

SASARAN, ISU STRATEGIS DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

3. 1. Sasaran Reformasi Birokrasi Internal

Sasaran, isu strategis dan strategi pelaksanaan RB Kementerian PANRB sejalan dan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian PANRB 2020–2024 (Peraturan Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2020) dan juga *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024 (Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020). Reformasi birokrasi nasional secara umum bertujuan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator global, seperti *Ease of Doing Business* (Indeks Kemudahan Berusaha), *Corruption Perception Index* (Indeks Persepsi Korupsi), dan *Government Effectiveness Index* (Tingkat Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan).

Sesuai dengan komitmen Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sesuai Misi Kedua : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM. Misi ini bertujuan untuk mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi secara dinamis, yang ada pada periode sebelumnya telah terwujud dengan membaiknya tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam lima tahun kedepan, Refomasi Birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah.

Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang di tetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang **“Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”** “Mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2021-2026 dan memperhatikan hasil analisis isu strategis dan

memperhatikan prioritas pembangunan nasional khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian serta memperhatikan Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026, maka akan dijadikan acuan dalam pembangunan Sektor Perindustrian dan Perdagangan di Sulawesi Tengah. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2026 adalah: “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Makna dari visi tersebut adalah: *Gerak Cepat* : Gerak Cepat dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat

- *Lebih Sejahtera* : Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi, sosial serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman.
- *Lebih Maju* : Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, kearah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengedepankan pengembangan pembangunan ekonomi provinsi berdasarkan kepada urusan perindustrian dan

urusan perdagangan untuk pengembangan komoditi unggulan dan peningkatan kinerja perdagangan di daerah.

Untuk mendukung Visi Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2026 maka disusun Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Berdasarkan telaah visi dan misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah diatas, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan misi ke-3 yaitu **Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan**. Dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

3.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

3.1.1 Meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah

3.1.2 Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan

3.1.3 Meningkatnya nilai realisasi investasi.

3.1.4 Meningkatnya pendapatan dan daya saing daerah

3.1.5 Meningkatnya pendapatan dan daya saing daerah serta meningkatnya peran koperasi dan UMKM melalui penguatan kelembagaan

3.2 Menurunkan kemiskinan

3.2.1 Menurunnya penduduk miskin perkotaan perdesaan.

3.2.2 Meningkatnya penataan asministrasi pemerintahan, kerjasama desa dan pemberdayaan Lembaga adat desa.

3.2.3 Meningkatnya kemandirian PMKS, serta

3.2.4 Menurunnya daerah rawan pangan.

3.3 Menurunkan Pengangguran

3.3.1 Meningkatkan angka partisipasi kerja

Dalam pelaksanaan Visi dan Misi diatas, makan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dengan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan
2. Pemberian/ Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan lintas kab./kota.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan lintas Kab./Kota.

Dengan demikian Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tengah bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program Prioritas Pemerintah Daerah berdasarkan RPJMD 2021-2026 yang kemudian dijabarkan kedalam tugas dan fungsi pada sektor masing-masing , sebagai berikut :

- Sektor Perindustrian:
 - 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
 - 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
 - 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
- Sektor Perdagangan:
 - 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
 - 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 3) Program Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
 - 4) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
 - 5) Program Pengembangan Ekspor.
 - 6) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Pencapaian visi, misi, serta program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan Visi Misi Perindag Provinsi Sulawesi Tengah pada 5 (lima) tahun kedepan akan dapat terlaksana dengan terarah dan sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunannya.

Berdasarkan hal di atas dan dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan peran Perindag dalam penyelenggaraan pemerintahan serta upaya dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan di masa depan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka penting

bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengimpelentasikan visi dan misi tersebut.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMD sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Disisi lain untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri Sulawesi Tengah memerlukan arahan dan dukungan kebijakan serta bantuan pendanaan pemerintah pusat. Kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah akan bangun industri yang kuat dalam jangka menengah, maupun jangka panjang mampu memberikan multipliereffect tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja maupun value added pada hasil pengolahan hulu komoditi unggulan akan tetapi juga akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian nasional. Juga memberikan pemerataan pembangunan industri skala besar di luar wilayah Jawa yang selama ini menjadi central pembangunan.

Adapun isu strategis secara spesifik sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara hilir), optimalisasi percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri.
2. Penguatan sistem informasi dan data industri, sebagai bagian dari pengendalian izin usaha industri serta pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah.
3. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pameran dagang internasional, nasional, dan lokal, peningkatan citra produk, serta pembinaan pelaku usaha ekspor.
4. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui optimalisasi pengendalian stabilisasi harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembinaan dan pengawasan sarana distribusi, pengendalian perizinan dan

- pendaftaran perusahaan, promosi dan pemasaran produk dalam negeri guna mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
5. Peningkatan perlindungan konsumen melalui optimalisasi pengawasan barang beredar, pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen, serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
 6. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi.

3.3. Sasaran Dinas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan.
2. Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan kawasan industri untuk menumbuhkan industri besar.

Sasaran 1 : Pengembangan kawasan industri.

Indikator 1 : *Presentase Pertumbuhan industri.*

Tujuan 2 : Meningkatkan peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah.

Sasaran 2 : Meningkatkan peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah.

Indikator 2 : *Presentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.*

Tujuan 3 : Meningkatkan akses ekspor bersih perdagangan.

Sasaran 3 : Meningkatkan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa

Indikator 3 : *Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan*

3.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kodisi Awal	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Ket
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan kawasan industri untuk menumbuhkan industri besarMeningkatkan	1. Pengembangan Kawasan Industri	1 Jumlah Pertumbuhan Industri	Persen	7,25	7,00 - 7,025	7,20 - 7,40	7,40 - 7,60	7,60 - 7,80	7,80 - 8,00	8,00	

2	Meningkatkan peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah	2 Meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah	2 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,89	10,09	10,29	10,59	10,99	11,59	11,59	
3	Meningkatkan akses ekspor	3 Meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	3 Ekspor bersih perdagangan	(Juta US\$)	400.128	800	900	1.000	1.100	1.200	5.000	

3.4. Isu Strategi Reformasi Birokrasi Internal

Isu strategis Reformasi Birokrasi Internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada isu strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya, isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas adalah isu strategis ke 3 (tiga) yaitu **Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.**

Prioritas pemerintah daerah periode 2016-2021 adalah meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pascabencana pada Semester I Tahun 2019 secara riil tumbuh 6,80 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 3 (tiga) lapangan usaha yaitu Pertambangan dan

Penggalian sebesar 14,12 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 13,15 persen serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,16 persen.

Dari sisi pengeluaran, terjadi peningkatan beberapa komponen seperti pada import Barang dan Jasa sebesar 33,05 persen, konsumsi LNPRT sebesar 21,91 persen serta ekspor Barang dan Jasa sebesar 17,16 persen. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pascabencana yaitu: upaya peningkatan investasi dan ekspor untuk menggerakkan sektor riil sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran karena peningkatan kesempatan kerja dipengaruhi oleh peningkatan investasi. Selanjutnya meningkatkan peranan swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama dengan Usaha kecil Menengah dan Koperasi serta perbankan.

Pada Rencana Strategis Dinas tahun 2016-2021 dirumuskan **Permasalahan Utama / Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi** yang disepakati untuk dijadikan prioritas selama 5 (Lima) tahun periode RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Globalisasi dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean yang dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi sektor perindustrian dan perdagangan di Sulawesi Tengah. Olehnya itu dibutuhkan tingkat kesiapan yang tinggi agar dampak negatif dapat diminimalisir.
2. Infrastruktur, sarana dan prasarana industri dan perdagangan perlu disediakan secara memadai terutama sarana transportasi.
3. Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Industri yang berbasis komoditi unggulan wilayah untuk mendukung agribisnis.
4. Stabilitas harga bahan pokok dan pengembangan pasar tradisional mendukung agribisnis dan pariwisata unggulan.
5. Pengembangan pasar ekspor bagi komoditas unggulan dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk penentuan strategi dan sasaran pembangunan maka kebijakan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi disusun berdasarkan 8 (delapan) aspek strategis yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.
3. Peningkatan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.
4. Pemerataan Pembangunan Industri dan Perdagangan
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
6. Penguatan Usaha Sektor Industri dan Perdagangan
7. Penguatan Kelembagaan
8. Peningkatan Daya Saing

3.1.4 Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal

Dalam rangka memastikan sinergi dan keterpaduan *Road Map* RB Nasional dan *Road Map* RB Internal Kementerian PANRB, maka perlu dirumuskan strategi pelaksanaan RB internal yang berkorelasi dengan strategi nasional, sekaligus sebagai strategi transformasi Kementerian PANRB

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tersaji pada Tabel berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
--------	---------	----------	----------------

1 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan	1 Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	1 Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	1 Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
			2 Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi
			3 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
		2 Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	4 Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
			5 Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
		3 Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	6 Melaksanakan fasillitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri
			7 Meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan
		4 Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	8 Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor
			9 Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan	5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	10 Mengembangkan kluster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
			11 Melaksanakan pem binaan dan fasilitasi sarana produksi IKM
		6 Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	12 Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri
			13 Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik
		7 Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industri	14 Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			15 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri

3.1.5 Quick Wins

Quick Wins dapat diartikan sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* yaitu bagaimana beberapa tindakan atau kegiatan mampu memicu kemenangan ataupun keberhasilan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Birokrasi Reformasi Internal merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Intenal Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang didasari Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Quick Wins merupakan kegiatan atau perubahan yang secara cepat telah dapat memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi pada Disperindag Prov. Sulteng.

Terkait hal tersebut program quick wins yang telah berhasil dilaksanakan oleh Disperindag Prov. Sulteng difokuskan pada 2 (dua) hal yaitu:

- a) Quick wins yang mendukung manajemen pemerintahan daerah yakni penerapan budaya kerja di lingkup Disperindag Prov. Sulteng.
- b) Quick wins yang mendukung kepuasan pelayanan publik berupa kecepatan menyelesaikan permintaan rekomendasi untuk mengurus IMB dan kepentingan lainnya.

BAB IV
**PROGRAM, RENCANA KEGIATAN, KRITERIA KEBERHASILAN,
AGENDA PRIORITAS, WAKTU PELAKSANAAN, TAHAPAN
KERJA DAN PENANGGUNG JAWAB**

4.1. Program Manajemen Perubahan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal akan berjalan dengan baik apabila dilakukan pengelolaan dengan baik pula. Untuk itu dipandang perlu membentuk tim yang berperan yang melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan capaian pelaksanaan RBI area manajemen perubahan periode 2016–2021 dan perumusan isu strategis pelaksanaan RBI area manajemen perubahan periode 2022–2026 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kegiatan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja dan penanggung jawab kegiatan yang spesifik agar program terencana dan terlaksana dengan baik. Program kerja juga perlu mengacu pada *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah area manajemen perubahan, yang menggariskan perlu adanya penguatan nilai-nilai dan komitmen dalam perubahan, penguatan nilai integritas, pembentukan agen perubahan dan role model, serta budaya kerja adaptif sesuai revolusi industri.

4.1.1 Rencana Kegiatan

1. Penguatan sistem manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal
 - a) Pembentukan Tim RBI Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b) Penyusunan *Road Map* RB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026;
 - c) Optimalisasi peran tim RB dan PMPRB pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d) *Coaching clinic* seluruh kelompok kerja RBI.

2. Revitalisasi peran dan pemberdayaan Agen Perubahan
 - a) Penyusunan instrumen seleksi agen perubahan yang jelas dan terukur;
 - b) Proses seleksi agen perubahan yang transparan dan berdasarkan minat;
 - c) Pelatihan dan pengembangan kapasitas agen perubahan;
 - d) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan inovasi perubahan.
3. Gerakan perubahan pola pikir dan budaya kerja
 - a) Reviu kode etik, dan nilai-nilai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dari sisi aturan maupun penerapannya;
 - b) Internalisasi nilai-nilai budaya kinerja unggul;
 - c) Survei budaya kerja internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kelompok kerja RBI

4.1.2 Kriteria Keberhasilan

Isu Strategis	Kegiatan	Kinerja yang diharapkan	
		<i>Output</i>	<i>Outcome</i>
Sistem Manajemen Perubahan RB	Pembentukan Tim RB dan PMPRB Disperindag	SK Tim RB dan PMPRB Disperindag	Efektivitas manajemen pelaksanaan RB yang didukung oleh Tim yang berkomitmen tinggi
	Penyusunan Road Map RBI 2022-2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permen PANRB ▪ <i>Quick Wins</i> 	
	<i>Coaching clinic</i> Pokja RBI.	Laporan Kegiatan	
	Optimalisasi peran Tim PMPRB	SK Tim PMPRB	
Revitalisasi	Penyusunan instrumen	Instrumen penilaian calon	Agen Perubahan

Agen Perubahan.	seleksi agen perubahan	agen perubahan	menjadi pendorong perubahan nyata pada Dinas Perindag
	Seleksi agen perubahan	SK Agen Perubahan	
	Pelatihan agen perubahan	Laporan kegiatan pelatihan	
	Monev inovasi perubahan agen perubahan	Laporan inovasi perubahan agen perubahan	
Perubahan pola pikir dan budaya kerja.	Reviu SOP, dan nilai-nilai pada Dinas Perindag	Laporan reviu	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja di lingkungan Dinas Perindag
	Internalisasi nilai-nilai budaya kinerja unggul.	Sosialisasi Internal pada Dinas Perindag	
	Survei budaya kerja organisasi	Laporan survey	
Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kelompok kerja RBI.	<i>Monitoring</i> 8 area perubahan RB Dinas Perindag	Laporan Triwulanan RBI	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan RBI berjalan efektif
	Evaluasi capaian tahunan.	Laporan tahunan RBI	
	Evaluasi Tim dan sistem manajemen pelaksanaan RB.	Reviu/kajian efektivitas Tim dan pelaksanaan RBI	
	Pengembangan aplikasi evaluasi dan penyimpanan data RBI Dinas Perindag	Aplikasi Evaluasi RB	

4.1.3 Agenda Prioritas

1. Penyusunan SK Tim Pelaksana RBI dan Asesor PMPRB;
2. Penyusunan Road Map RB Kementerian PANRB 2020–2024 mencakup 31 perubahan 8 area perubahan dan *quick wins*;
3. Rencana aksi RBI;
4. Penguatan agen perubahan;
5. Optimalisasi komunikasi dan internalisasi program reformasi birokrasi internal serta nilai-nilai Kementerian.

4.1.4 Tahapan Kerja dan Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan Kerja	Waktu Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pembentukan Tim RBI	√	√	√	√	√
2	Pembentukan Tim PMPRB	√	√	√	√	√
3	Reviu Tim RBI dan Tim PMPRB	√	√	√	√	√
4	Pelaksanaan PMPRB	√	√	√	√	√
5	Penyusunan <i>Road Map</i> RB Dinas Perindag 2022–2026	√				
6	Penyusunan rencana aksi RBI	√				
7	<i>Coaching clinic seluruh kelompok kerja</i> RBI	√	√	√	√	√
8	Seleksi dan Pembentukan Agen Perubahan	√	√	√	√	√
9	Penyusunan rencana aksi Agen Perubahan	√	√	√	√	√
10	Reviu <i>Quick Wins</i>	√	√	√	√	√

11	Monev pelaksanaan rencana aksi RB	√	√	√	√	√
12	Monev pelaksanaan rencana aksi Agen Perubahan	√	√	√	√	√
13	Penyusunan laporan pelaksanaan RBI Triwulanan	√	√	√	√	√
14	Penyusunan laporan pelaksanaan RBI Tahunan	√	√	√	√	√

4.1.5 Tanggung jawab Program

Tanggung Jawab program manajemen perubahan adalah:

Penyusunan *Road Map* RB Kementerian PANRB, pembentukan Tim RB

- 1) Penyusunan *Road Map* RB Dinas Perindustrian dan perdagangan, pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan penanggung jawab utama ketua tim Reformasi Birokrasi Internal (Kepala Dinas). Penanggung jawab lainnya ialah Tim PMPRB yang membidangi manajemen perubahan.
- 2) Pengelolaan agen perubahan, internalisasi kode etik dan nilai-nilai organisasi, penyusunan rencana aksi RBI, dan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RBI dengan penanggung jawab utama secara fungsional yaitu ketua tim RBI serta Tim PMPRB yang membidangi manajemen perubahan

4.2 Program Deregulasi Kebijakan

Berdasarkan capaian pelaksanaan RBI area Penataan Perundang-undangan (saat ini menjadi Deregulasi Kebijakan) periode 2022-2026 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kegiatan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja dan penanggung jawab kegiatan yang spesifik agar program terencana dan terlaksana dengan baik. Program kerja juga perlu mengacu pada *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah area Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, yang menggariskan perlu

adanya identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi aturan yang menghambat birokrasi, penguatan sistem regulasi, perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan, serta melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah dibuat.

a. Rencana Kegiatan

1. Penataan peraturan perundang-undangan
2. Evaluasi atas pelaksanaan sistem Pengendalian penyusunan peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara berkala;
3. Reviu, identifikasi, dan klasifikasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang sudah tidak relevan, disharmoni, atau tumpang tindih, serta daftar prioritas yang perlu segera dilakukan revisi;
4. Deregulasi kebijakan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan merevisi kebijakan, peraturan dan SOP dalam upaya meningkatkan kualitas layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

b. Kriteria Keberhasilan

Isu Strategis	Kegiatan	Kinerja yang diharapkan	
		<i>Output</i>	<i>Outcome</i>
Penataan peraturan Perundang undangan	Pembentukan Tim RB dan PMPRB Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SK Tim RB dan PMPRB Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Efektivitas manajemen pelaksanaan RB yang didukung oleh Tim yang berkomitmen tinggi
	Penyusunan Road Map RBI 2022-2026	Road Map Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Optimalisasi peran Tim	SK Tim PMPRB	

	PMPRB		
	<i>Coaching clinic</i> seluruh kelompok kerja RBI	Laporan Kegiatan	
Revitalisasi Agen Perubahan	Penyusunan instrumen seleksi agen perubahan	Instrumen penilaian calon agen perubahan	Agen Perubahan menjadi pendorong perubahan nyata pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Seleksi agen perubahan	SK Agen Perubahan	
	Pelatihan agen perubahan	Laporan kegiatan pelatihan	
	Monev inovasi perubahan agen perubahan	Laporan inovasi perubahan agen perubahan	
Perubahan pola pikir dan budaya kerja.	Reviu SOP, dan nilai-nilai Dinas perindustrian dan Perdagangan	Laporan reviu	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Internalisasi nilai-nilai budaya kinerja unggul.	sosialisasi Internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Survei budaya kerja Dinas	Laporan survey	
Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kelompok kerja RBI.	<i>Monitoring</i> 8 area perubahan RB Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Laporan Triwulanan RBI	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan RBI berjalan efektif
	Evaluasi capaian tahunan.	Laporan tahunan RBI	
	Evaluasi Tim dan sistem manajemen pelaksanaan RB.	Reviu/kajian efektivitas Tim dan pelaksanaan RBI	
	Pengembangan aplikasi evaluasi dan penyimpanan	Aplikasi Evaluasi RB	

	data RBI Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
--	--	--	--

c. Agenda Prioritas

Program kegiatan pada area penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Disperindag Prov. Sulteng bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

Hasil yang diharapkan melalui area penataan dan penguatan organisasi adalah mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam pencapaian kinerja

1. Penyusunan SK Tim Pelaksana RBI dan PMPRB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Penyusunan *Road Map* RB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah 2022–2026 mencakup perubahan 8 area perubahan dan *Quick Wins*;
3. Rencana aksi RBI;
4. Penguatan agen perubahan;
5. Optimalisasi komunikasi dan internalisasi program reformasi birokrasi internal.

d. Tahapan Kerja dan Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan Kerja	Waktu Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pembentukan Tim RBI	√	√	√	√	√
2	Pembentukan Tim PMPRB	√	√	√	√	√

3	Reviu Tim RBI dan Tim PMPRB	√	√	√	√	√
4	Pelaksanaan PMPRB	√	√	√	√	√
5	Penyusunan <i>Road Map</i> RB Dinas Perindag 2022–2026	√				
6	Penyusunan rencana aksi RBI	√				
7	<i>Coaching clinic seluruh kelompok kerja</i> RBI	√	√	√	√	√
8	Seleksi dan Pembentukan Agen Perubahan	√	√	√	√	√
9	Penyusunan rencana aksi Agen Perubahan	√	√	√	√	√
10	Reviu <i>Quick Wins</i>	√	√	√	√	√
11	Monev pelaksanaan rencana aksi RBI	√	√	√	√	√
12	Monev pelaksanaan rencana aksi Agen Perubahan	√	√	√	√	√
13	Penyusunan laporan pelaksanaan RBI Triwulanan	√	√	√	√	√
14	Penyusunan laporan pelaksanaan RBI Tahunan	√	√	√	√	√

e. Tanggung jawab Program

Penanggung jawab program penataan dan penguatan organisasi adalah:

- 1) Penyusunan *Road Map* RB Biro Organisasi, pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan penanggung jawab utama ketua tim Reformasi Birokrasi Internal (Kepala Dinas). Penanggung jawab lainnya ialah Tim PMPRB yang membidangi manajemen perubahan.
- 2) Pengelolaan agen perubahan, internalisasi kode etik dan nilai-nilai organisasi, penyusunan rencana aksi RBI, dan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan rencana

aksi RBI dengan penanggung jawab utama secara fungsional yaitu ketua tim RBI serta Tim PMPRB yang membidangi manajemen perubahan.

4.3 Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas **organisasi** instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga **organisasi** instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).

Berdasarkan capaian pelaksanaan RBI area Penataan dan Penguatan Organisasi periode 2016–2021 dan perumusan isu strategis pelaksanaan RBI area Penataan dan Penguatan Organisasi periode 2022–2026 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kegiatan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja dan penanggung jawab kegiatan yang spesifik agar program terencana dan terlaksana dengan baik. Program kerja juga perlu mengacu pada *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah area penataan organisasi/kelembagaan, yang menggariskan perlu adanya asesment organisasi berbasis kinerja dan restrukturisasi (penyederhanaan) organisasi, dan membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.

4.4 Program Penataan Tata Laksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Berdasarkan capaian pelaksanaan RBI area Penataan Tata Laksana periode 2016–2021 dan perumusan isu strategis pelaksanaan RBI area Penataan Tata Laksana periode 2022–2026 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kegiatan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja dan penanggung jawab kegiatan yang spesifik agar program terencana dan terlaksana dengan baik. Program kerja juga perlu mengacu pada *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah area penataan tata laksana, yang menggariskan perlu adanya penerapan

SPBE, integrasi pemanfaatan IT, manajemen kearsipan modern, pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan, pengelolaan atas aset sesuai dengan kaidah dan aturan, implementasi keterbukaan informasi publik, pengembangan proses bisnis dan penyelarasan proses bisnis dengan SOP.

a. Rencana Kegiatan

1. Optimalisasi penerapan SOP dan pengintegrasian dengan proses bisnis
 - a. penyusunan SOP pada seluruh unit kerja
 - b. Reviu dan formalisasi SOP pada seluruh unit kerja
 - c. Pengintegrasian seluruh SOP dengan Proses Bisnis
 - d. Evaluasi penerapan SOP
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum berjalan optimal
 - a. Pembangunan SPBE dan percepatan transformasi digital.
 - b. Penyusunan Manajemen Layanan SPBE
 - c. Penerapan *digital signature*;
 - d. Review sistem informasi kepegawaian;
3. Review sistem informasi persuratan dan kearsipan (SRIKANDI).
 - a) Manajemen arsip belum terkelola dengan baik dan didukung SDM serta infrastruktur yang memadai
 - b) Penyusunan kebijakan internal mengenai Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif dan JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian yang sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang kearsipan;
 - c) Menambah Jumlah SDM pengelolaan arsip, baik pada jabatan fungsional maupun pelaksana;
 - d) Pelatihan dan sertifikasi SDM pengelolaan arsip secara berkala.

b. Agenda Prioritas

- 1) Verifikasi penyusunan, perencanaan, penganggaran dan target kinerja, di laksanakan Tim RB

- 2) Fasilitasi/Pendam-pingan SAKIP
- 3) Evaluasi SAKIP

C. Penanggung Jawab Tata Laksana

Penanggung jawab program Tata Laksana adalah:

4.5 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Berdasarkan capaian pelaksanaan RBI area Penataan Tata Laksana, 2021 dan perumusan isu strategis pelaksanaan RBI, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kegiatan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja dan penanggung jawab kegiatan yang spesifik agar program terencana dan terlaksana dengan baik. Program kerja juga perlu mengacu pada *road map* reformasi birokrasi nasional area penataan tata laksana, yang menggariskan perlu adanya penerapan SPBE, integrasi pemanfaatan IT, manajemen kearsipan modern, pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan, pengelolaan atas aset sesuai dengan kaidah dan aturan, implementasi keterbukaan informasi publik, pengembangan proses bisnis dan penyelarasan proses bisnis dengan SOP.

a. Rencana Kegiatan

1. Optimalisasi penerapan SOP dan pengintegrasian dengan proses bisnis
 - a) Inventarisasi dan penyusunan SOP pada unit kerja;
 - b) Reviu dan formalisasi SOP pada unit kerja;
 - c) pengintegrasian seluruh SOP dengan Proses Bisnis

- d) Evaluasi penerapan SOP;
- e) Evaluasi dan pengembangan proses bisnis.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum berjalan optimal

Pembangunan SPBE dan percepatan transformasi digital dengan beberapa tahap:

- 1) Penyusunan Manajemen Layanan SPBE;
- 2) Penerapan *digital signature*;
- 3) Reviue sistem informasi kepegawaian;
- 4) Reviu sistem informasi persuratan dan kearsipan (SRIKANDI).

3. Manajemen arsip belum terkelola dengan baik dan didukung SDM serta infrastruktur yang memadai.

b. Agenda Prioritas

- 1. Penerapan SPBE dan percepatan transformasi digital;
- 2. Integrasi proses bisnis dan SOP;
- 3. Pembangunan manajemen kearsipan yang andal dan modern ;

c. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

No	Tahapan Kerja	Waktu Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Reviu dan formalisasi SOP					
2	Pengintegrasian seluruh SOP dengan Proses Bisnis					
3	Evaluasi penerapan SOP					
4	Evaluasi dan pengembangan proses bisnis					
5	Penyusunan Peta Rencana SPBE					
6	Penyusunan Manajemen Layanan SPBE					
7	Penerapan digital signature					

8	Reviu sistem informasi kepegawaian					
9	Reviu sistem informasi persuratan dan kearsipan (SRIKANDI)					
	Menambah jumlah SDM pengelolaan arsip					
	Pelatihan SDM pengelolaan arsip					

d. Penanggung Jawab

Penanggung jawab program penataan tata laksana adalah:

- 1) Penerapan SOP dan pengintegrasian dengan proses bisnis dengan penanggung jawab secara fungsional adalah Kepala Dinas dan tim PMPRB yang membidangi area Penataan tata laksana.
- 2) Pembangunan SPBE dan percepatan transformasi digital dengan penanggung jawab secara fungsional adalah Kepala Dinas dan Tim PMPRB bidang penataan tata laksana.
- 3) Manajemen kearsipan yang modern berbasis digital di Kementerian PANRB dengan penanggung jawab secara fungsional adalah Kepala Biro dan tim PMPRB yang membidangi penataan tata laksana
- 4) Sistem kerja ASN KemenPANRB dengan penanggung jawab secara fungsional adalah Kepala Biro dan koordinator/kepala bagian yang membidangi tata laksana, kepegawaian, dan perlengkapan, serta kelompok kerja RBI bidang penataan tata laksana

4.6. Program Penguatan Akuntabilitas

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang efektif dan mampu memberi umpan balik perbaikan kepada unit kerja;

2. Reviu SKP pegawai untuk menjamin seluruh SKP pegawai telah berorientasi hasil (*output/outcome*) sesuai pada level jabatannya;

a. Rencana Kegiatan

1. Perencanaan kebutuhan pegawai dengan dukungan data dan dokumen 48 yang memadai
 - a) Reviu dan *updating* Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis BebanKerja (ABK) seluruh jabatan;
 - b) Penyusunan rencana dan pelaksanaan redistribusi pegawai guna memenuhi SDM dari internal organisasi agar tersebar secara proporsional sesuai kebutuhan unit kerja telah disusun dan diformalkan;
 - c) Perhitungan dan penetapan kebutuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun yang berasal dari CPNS, PPPK ataupun PNS dari instansi lain;
 - d) Penyusunan dan penetapan formasi jabatan yang menunjang kinerja instansi sesuai hasil analisis perhitungan jumlah kebutuhan pegawai.
2. Pembangunan tata kelola akuntabilitas kinerja yang mendukung terwujudnya organisasi berbasis kinerja
 - a) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kinerja dan anggaran yang efektif dan mampu memberi umpan balik perbaikan kepada internal Dinas ;
 - b) Penyempurnaan, *cascading*, IKU dan pencapaian target kinerja secara berkala;
 - c) Penyusunan LAKIP yang informatif dan berkualitas meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja;
3. Penguatan akuntabilitas kinerja yang didukung oleh SDM dan sistem informasi yang memadai

- a) Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas;
 - b) Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran.
4. Pelaksanaan penilaian kinerja individu dilakukan secara objektif dan konsisten, serta hasil kerja terkait dengan besaran TPP
- a) Reviu SKP pegawai untuk menjamin seluruh SKP pegawai telah berorientasi hasil (*output/outcome*) sesuai pada level jabatannya;
 - b) Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir) individu dan pemberian *reward and punishment*;
 - c) Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dilakukan berdasarkan data dan target yang terukur;
 - d) Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya perjanjian/kontrak kinerja

b. Kriteria Keberhasilan

Isu Strategis	Kegiatan	Kinerja yang diharapkan	
		<i>Output</i>	<i>Outcome</i>
Perencanaan kebutuhan pegawai didukung data dan dokumen yang memadai.	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja organisasi (Renstra dan Renja) yang sesuai RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Renstra ▪ Dokumen Renja 	Efektivitas perencanaan kinerja yang disusun secara partisipatif berbasis pengetahuan dan data

	<p>Penguatan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra, penetapan Perjanjian Kinerja (PK), pemantauan capaian kinerja secara berkala, dan pelaporan kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi pimpinan dalam kegiatan Renstra, PK, pemantauan capaian kinerja ▪ Notula arahan pimpinan ▪ Nota dinas/Undangan pelaporan kinerja dari/ke pimpinan ▪ Laporan kegiatan 	

4.7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Peraturan MENPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 mengenai pedoman pembangunan zona integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik merupakan upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan Disperindag Prov. Sulteng. Pelayanan yang lebih baik telah menjadi komitmen Disperindag Prov.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Road Map reformasi birokrasi Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD. Dokumen rencana kerja reformasi birokrasi yang memuat isu strategis, sasaran, strategi pelaksanaan, rencana aksi, tahapan kegiatan, dan agenda prioritas yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Birokrasi yang transparan dan akuntabel merupakan faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (clean government) serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Upaya reformasi merupakan serangkaian agenda dan program dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan demokratis, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, serta bertanggung jawab dalam kerangka pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Perlunya disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Internal Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah, bukan hanya semata-mata memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedepan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan tanggung jawab segenap pimpinan dan seluruh pegawai. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada Pimpinan secara berkala dan berkesinambungan, agar capaian dan kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal dapat diketahui dan diantisipasi secara dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Road Map Reformasi Birokrasi Internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tidak akan memiliki makna, jika seluruh strategi dan kebijakan yang telah

dituangkan tidak diimplementasikan oleh seluruh pegawai dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah ini. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada pimpinan secara berkala dan berkesinambungan agar capaian dan kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diketahui dan diantisipasi secara dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

RICHARD ARNALDO., SE., M.SA

Pembina Utama Muda
NIP. 19821123200604 1 006